

# SAGU : Jurnal Pengabdian Masyarakat

Vol. 2, No.2, Bulan September 2025

E-ISSN : 3063-685X

---

## **Penyuluhan Kesadaran Hukum Masyarakat Kampung Kurik Melalui Program Edukasi dan Sosialisasi Terhadap Aspek Legal Dalam Pengelolaan Tanah**

***Legal Awareness Counseling for Kurik Village Community Through  
Education and Socialization Programs Regarding Legal Aspects in Land  
Management***

\*<sup>1</sup>Herry Hendri F Mote, Cavin George Ngilawane<sup>2</sup>, Marlyn Jane Alputila<sup>3</sup>, Yosmand L Silubun<sup>4</sup>, Jaya Setiawan Sinaga<sup>5</sup>, Handika Dwiardiansyah Pelu<sup>6</sup>, Emiliana B.Rahail<sup>7</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6,7</sup>Fakultas Hukum, Universitas Musamus,

\*Contributor : [herryhendri@unmus.ac.id](mailto:herryhendri@unmus.ac.id)

## **ABSTRAK**

Fungsi Tanah merupakan objek penting bagi kehidupan manusia, tidak terkecuali bagi masyarakat di kampung Suka Maju Distrik Kurik Kabupaten Merauke sebagai mitra pengabdian ini. Selain memiliki aspek ruang, tanah juga mengandung aspek hukum sehingga selain sebagai tempat bermukim tanah juga akan berkaitan dengan hak seseorang warga negara untuk memiliki dan mengelola tanah tersebut. Perlu adanya pemahaman akan arti pentingnya melakukan legalitas formal terkait dengan kepemilikan tanah. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mensosialisasikan pentingnya legalitas formal dalam kepemilikan tanah. Metode pelaksanaan pengabdian yang digunakan adalah metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab mengenai legalitas hak atas tanah. Hasil kegiatan pengabdian, adanya peningkatan pengetahuan, pemahaman dan merubah pola pikir beserta sikap masyarakat kampung Suka Maju akan pentingnya melakukan kegiatan legalitas formal terhadap hak atas tanah yang dimilikinya. Kegiatan pengabdian ini sebagai upaya untuk menyadarkan masyarakat mengenai arti penting objek tanah dan urgensi tanah tersebut didaftarkan. Kegiatan pengabdian ini dilakukan dalam dua bentuk, yakni penyuluhan hukum dan konsultasi hukum, terhadap masyarakat mitra.

**Kata Kunci:** Legalitas formal Hak Atas Tanah, Pengelolaan Tanah, Kampung Suka Maju

### **ABSTRACT**

*The function of land is an important object for human life, including for the community in Suka Maju Village, Kurik District, Merauke Regency as partners of this service. In addition to having a spatial aspect, land also contains a legal aspect so that in addition to being a place to live, land will also be related to the rights of a citizen to own and manage the land. There needs to be an understanding of the importance of carrying out formal legality related to land ownership. This community service activity aims to socialize the importance of formal legality in land ownership. The method of implementing the service used is the lecture method, discussion, and question and answer regarding the legality of land rights. The results of the service activity, there is an increase in knowledge, understanding and changing the mindset and attitude of the Kurik village community regarding the importance of carrying out formal legality activities for the land rights they own. This service activity is an effort to make the community aware of the importance of land objects and the urgency of registering the land. This service activity is carried out in two forms, namely legal counseling and legal consultation, for partner communities.*

**Keywords:** *Formal Legality of Land Rights, Land Management, Suka Maju Village.*

### **A. PENDAHULUAN**

Penyuluhan kesadaran hukum terhadap aspek legal dalam pengelolaan tanah di Kampung Suka Maju, Distrik Kurik Kabupaten Merauke, merupakan inisiatif yang strategis untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam pengelolaan tanah. Peningkatan kesadaran hukum adalah menambah kesadaran seseorang atau sekelompok masyarakat pada peraturan-peraturan atau hukum yang berlaku dengan tanpa paksaan maupun perintah dari pihak luar untuk tunduk dan taat pada hukum<sup>1</sup>. Melalui kesadaran hukum, individu juga dapat melindungi hak-hak mereka selain itu juga edukasi hukum sangat penting, terutama bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam pengetahuan hukum.

Kampung Suka Maju merupakan salah satu kampung dari beberapa Kampung yang masuk dalam wilayah Distrik Kurik Kabupaten Merauke Provinsi

---

<sup>1</sup> Munna, T. and Prayogi, A. (2021). Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Kelurahan Bligo Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan. Jurpikat (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat), Vol. 2(No. 3), 404–422.

Papua Selatan. Masyarakat Kampung Kurik rata-rata bermata pencarian di bidang pertanian dan perkebunan. Tingkat perekonomian Masyarakat Kampung Suka Maju tersebut cukup berkembang, karena faktor kondisi tanah yang subur dan menghasilkan berbagai jenis hasil pertanian dan perkebunan. Dari sudut pandang kondisi geografis tersebut maka tanah menjadi suatu hal penting yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat di Kampung Suka Maju karena tanah selain merupakan tempat bermukim mereka, tanah juga sebagai tempat mereka mengelolanya dalam bidang pertanian dan perkebunan. Salah satu aspek yang sangat penting dalam melindungi kepemilikan hak atas tanah adalah kesadaran hukum masyarakat. Masyarakat yang memiliki pemahaman yang baik tentang hak dan kewajiban hukum terkait tanah akan lebih tertib dalam mengelola dan memanfaatkan tanah mereka.<sup>2</sup> Kesadaran hukum yang tinggi akan mengurangi sengketa terkait tanah, mempercepat proses administrasi pertanahan, dan menjamin hak-hak masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan kesadaran hukum yang tinggi, masyarakat akan lebih memahami pentingnya pendaftaran tanah dan pengakuan hak atas tanah melalui sertifikat.<sup>3</sup>

Pendaftaran atas suatu tanah merupakan hal yang harus dilakukan oleh siapa saja yang memiliki tanah. Setiap kegunaan dan pemanfaatan tanah tersebut tidak terlepas dari hak-hak yang mengikat pada tanah atau dengan kata lain hak penguasaan atas tanah tersebut.<sup>4</sup> Pendaftaran atas tanah harus dilakukan sesuai dengan prosedur sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Hak milik atas suatu tanah akan mendapatkan perlindungan secara hukum dan secara yuridis untuk memperoleh pengakuan dari negara apabila sudah

---

<sup>2</sup> Khair, V. M., & Assyahri, W. (2024). *Optimalisasi Administrasi Pertanahan di Indonesia: Tantangan dan Strategi Menuju Kepastian Hukum*. Journal of Public Administration and Management Studies, 2(2), 55–62.

<sup>3</sup> Rium Herlintang, Cherent Majesty, Lusya Aprilita, Selvia Fortuna, Trissyeba Yuliani Saloh, Andika Wijaya, Nuraliah Ali.(2025), *Penyuluhan Hukum Kesadaran Masyarakat Terhadap Pengakuan Hak Milik Atas Tanah dalam Bentuk Sertifikat Hak Milik Di Masyarakat Kuala Kurun Seberang Kabupaten Gunung Mas*, Journal of Human And Education. Volume 5, No. 1, Tahun 2025, 852-863

<sup>4</sup> Mote H,F,Herry. & Pieter Salvadoris. (2022). *Sanksi Hukum Mendirikan Bangunan Tanpa Izin Diatas Tanah Hak Milik Orang Lain*. Jurnal Restorative Justice. Vol. 6 No. 2, 182-190.

dilakukan pendaftaran atau dengan kata lain, pendaftaran tanah merupakan tanda bukti hak.

Pada umumnya masih banyak masyarakat umum yang belum mengetahui serta memahami arti pentingnya pendaftaran tanah. Mereka beranggapan bahwa melakukan pendaftaran tanah adalah hal yang rumit, memakan banyak waktu dan biaya. Apalagi bagi masyarakat yang hidup di daerah pedesaan dengan taraf pendidikan serta pengalaman yang masih kurang, tentunya dalam hal ini pendaftaran tana adalah hal yang sulit.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat di Kampung Suka Maju Distrik Kurik, dimana pengabdian yang penulis lakukan ini sekaligus bahan penulisan tentang "Kesadaran Hukum Masyarakat Kampung Kurik Melalui Program Edukasi dan Sosialisasi Terhadap Aspek Legal Dalam Pengelolaan Tanah".

## **B. Metode Pelaksanaan kegiatan**

Kegiatan penyuluhan ini menggunakan metode ceramah dan disampaikan juga melalui media LCD yang dikemas secara menarik dilengkapi dengan gambar dan karikatur yang relevan dengan tema yang disampaikan. Kegiatan pengabdian masyarakat ini terbagi dalam dua bentuk kegiatan, yaitu:

- 1) Penyuluhan Hukum terkait urgensi legalitas pengelolaan tanah, yang dilakukan di Kampung Kurik Distrik Kurik Kabupaten Merauke agar masyarakat mitra tersebut memahami proses/alur pendaftaran tanah sehingga adanya legalitas dalam pengelolaan tanah yang menunjukan kesadaran hukum terkait urgensi pendaftaran tanah semakin meningkat demi kepastian hukum kepemilikan hak atas tanah yang sah; dan
- 2) Konsultasi Hukum, Kegiatan konsultasi terkait dengan kebutuhan dokumen sebagai persyaratan pendaftaran tanah yang diperlukan untuk melakukan proses sertifikasi

Metode ini dilakukan untuk pemateri dan peserta penyuluhan hukum terjadi kedekatan secara emosional yang akan mempermudah proses penyerapan materi yang disampaikan. Sampai akhir acara penyuluhan hukum berjalan secara hikmat dan tertib. Setelah selesai penyampaian materi, moderator membuka sesi tanya jawab. Ada beberapa peserta yang mempertanyakan berbagai hal yang berkaitan dengan materi yang sudah disampaikan. Sekaligus masyarakat berkonsultasi terhadap permasalahan tanah yang mereka alami.

### C. PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat telah dilaksanakan di Kampung Suka Maju Distrik Kurik Kabupaten Merauke pada hari Jumat 24 Januari 2025 jam 08.00 – 12.00 WIT dengan jumlah peserta kurang lebih 30 Orang. Pelaksanaan kegiatan diawali dengan pengenalan tim pengabdian kepada masyarakat, kemudian tim pengabdian menyampaikan maksud dan tujuan melakukan pengabdian yaitu memberikan pemahaman mengenai betapa pentingnya melakukan legalitas hak atas tanah untuk masyarakat Kampung Suka Maju sehingga masyarakat dapat mempunyai pemahaman terhadap Legalitas hak atas tanah dalam mengelola tanah.



**Gambar 1.** Pengenalan tim sekaligus penyampaian maksud & tujuan Pengabdian

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Kampung Suka Maju Distrik Kurik telah berjalan dengan lancar dan para warga sebagai peserta telah mengikuti seluruh program pengabdian dengan sangat antusias mulai dari pembukaan, pengisian ceramah dan diskusi, tanya jawab seputar sengketa pertanahan beserta penyelesaiannya, tata cara melegalkan pemegang hak atas tanah dengan bukti memiliki sertifikat.



**Gambar 2.** Peserta sedang mengikuti kegiatan Pengabdian

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diikuti oleh peserta dengan baik sehingga mampu meningkatkan pemahamanan pentingnya legalitas hak atas tanah sehingga nantinya masyarakat dapat merealisasikan kepemilikan tanah mereka dengan segera mendaftarkan tanahnya sehingga dalam pengelolaan tanah masyarakat dapat terhindar dari masalah sengketa pertanahan, yang artinya dapat

menciptakan rasa aman dan nyaman dalam mengelola tanah mereka baik sebagai tempat tingal atau usaha pertanian maupun perkebunan mereka.

Pada dasarnya tujuan dari pendaftaran tanah adalah memberikan kepastian hukum hak atas tanah yang dimiliki. Kepastian hukum hak atas tanah dapat diperoleh pemegang hak atas tanah dengan cara melakukan pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah merupakan tugas negara yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk kepentingan rakyat dalam rangka menjamin kepastian hukum di bidang pertanahan. yang dimaksud dari kepastian hukum hak atas tanah adalah memberikan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah, artinya ada kepastian mengenai obyeknya, yaitu letaknya, batas-batasnya dan luasnya serta ada atau tidaknya bangunan, tanaman diatasnya, sah secara hukum yang berlaku di negara Indonesia.

Berikut adalah beberapa pembahasan yang di bahas dalam kegiatan pengabdian di kampung Suka Maju antara lain sebagai berikut :

1. Sesi ceramah dengan topik prosedur pendaftaran tanah, sebagai asas legal dalam pengelolaan tanah, yang kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab bersama masyarakat mengenai proses yang perlu dilakukan untuk memperoleh kepastian hukum atas tanah.
2. Ceramah mengenai pentingnya menghindari sengketa tanah melalui pengelolaan yang sah. Diskusi mengenai contoh kasus sengketa tanah yang dapat diselesaikan dengan prosedur hukum yang benar.
3. Konsultasi hukum mengenai permasalahan pertanahan yang terjadi di kampung Suka Maju.

Dengan adanya kegiatan yang telah dilakukan oleh tim pengabdian maka telah memberikan tambahan pengetahuan dan pemahaman cara untuk menghindarkan masyarakat dari sengketa pertanahan di kemudian hari. Hal ini dapat dilihat pada feed back dari peserta dengan adanya respon sharing dan tanya jawab yang sangat antusias serta permintaan pendampingan pemahaman lebih

lanjut mengenai Legalitas hak atas tanah. Kegiatan penyuluhan hak atas tanah di Kampung Suka Maju memiliki beberapa keunggulan yang sangat signifikan.

Salah satu keunggulan utama adalah keberhasilannya dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai hak-hak mereka dalam pengelolaan tanah. Sebelumnya, banyak warga yang kurang memahami prosedur hukum terkait tanah dan sering kali menghindari penyelesaian sengketa melalui jalur hukum karena ketidaktahuan mereka. Dengan adanya penyuluhan ini, masyarakat kini lebih paham akan pentingnya legalitas kepemilikan tanah serta prosedur yang sah untuk menyelesaikan sengketa tanah, yang pada akhirnya dapat mengurangi sengketa tanah di masa depan.<sup>5</sup> Dari kegiatan ini juga akhirnya menambah pengetahuan masyarakat hal ini ditunjukan dengan adanya beberapa masyarakat yang langsung berkonsultasi dengan tim pengabdian terkait beberapa persoalan tanah salah satunya tentang tumpang tindi hak kepemilikan atas tanah antara kampung suka maju dengan salah satu kampung yang bersebelahan dengan kampung Suka Maju. Kemudian Tim memberikan arahan dan penjelasan yang kemudian dapat membantu masyarakat terkait masalah tersebut.

Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan penyuluhan berhasil memberikan pengetahuan yang diperlukan untuk memperbaiki kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat setempat. Namun, meskipun kegiatan ini memiliki banyak keunggulan, akan tetapi juga terdapat beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah keterbatasan pemahaman dari sebagian masyarakat, terutama mereka yang memiliki latar belakang pendidikan rendah. Meskipun banyak masyarakat yang hadir, beberapa peserta kesulitan memahami materi yang disampaikan, terutama terkait dengan prosedur hukum yang cukup rumit dan teknis. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun penyuluhan telah dilaksanakan dengan baik, materi yang disampaikan tidak selalu dapat diterima

---

<sup>5</sup> Hendri, Fitri Elfiani, Siska Amelya, Rizki Anla Pater, Romadhan Lubis, Siti Rahma, Budi Yanto. (2023), *Penyuluhan Hukum Tentang Legalitas Hak Atas Tanah Di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu*. Community Development Journal, Vol.4, No.2 Juni 2023, Hal. 1777-1781.

dengan mudah oleh semua kalangan masyarakat. Oleh sebab itu perlunya kegiatan pengabdian ini untuk terus dilakukan guna memberikan edukasi yang baik kepada masyarakat agar kedepanya dapat lebih meningkatkan pemahaman hukum terkait legalitas kepemilikan hak atas tanah bagi masyarakat.

#### **D. PENUTUP**

Pada dasarnya penyuluhan kesadaran hukum masyarakat Kampung Kurik melalui edukasi dan sosialisasi terhadap aspek legal dalam pengelolaan tanah merupakan salah satu kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan masyarakat. Sosialisasi (penyuluhan hukum) dibidang pertanahan sangat diperlukan oleh masyarakat pedesaan, hal ini terbukti dari hasil diskusi kami dengan anggota masyarakat di lokasi penyuluhan, bahwa informasi-informasi yang menyangkut hukum pertanahan sangat mereka perlukan, terutama sekali informasi tentang pentingnya melakukan legalitas formal terhadap hak atas tanah yang mereka miliki. Sehingga dengan dilakukannya kegiatan sosialisasi tersebut dapat menambah informasi, merubah pola pikir dan sikap masyarakat Kampung Suka Maju akan pentingnya melakukan kegiatan legalitas formal terhadap hak atas tanah yang dimilikinya.

#### **E. DAFTAR PUSTAKA**

- Munna,T. and Prayogi, A. Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Kelurahan Bligo Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan. Jurpikat (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat), Vol. 2(No. 3), 404–422. (2021)
- Khair, V. M., & Assyahri, W. Optimalisasi Administrasi Pertanahan di Indonesia: Tantangan dan Strategi Menuju Kepastian Hukum. Journal of Public Administration and Management Studies, 2(2), 55–62. (2024).

Herry, H,F, Mote. & Salvadoris. Pieter. Ssnksi Hukum Mendirikan Bangunan Tanpa Izin Diatas Tanah Hak Milik Orang Lain. Jurnal Restorative Justice. Vol. 6 No. 182-190. (2022).

Rium Herlintang, Cherent Majesty, Lusya Aprilita, Selvia Fortuna, Trissyeba Yuliani Saloh, Andika Wijaya, Nuraliah Ali. Penyuluhan Hukum Kesadaran Masyarakat Terhadap Pengakuan Hak Milik Atas Tanah dalam Bentuk Sertifikat Hak Milik Di Masyarakat Kuala Kurun Seberang Kabupaten Gunung Mas, Journal of Human And Education. Volume 5, No. 1, Tahun 2025, 852-863.(2025).

Hendri, Fitri Elfiani, Siska Amelya, Rizki Anla Pater, Romadhan Lubis, Siti Rahma, Budi Yanto. Penyuluhan Hukum Tentang Legalitas Hak Atas Tanah Di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu. Community Development Journal, Vol.4, No.2 Juni 2023, Hal. 1777-1781. (2023),

H. H. F. Mote, Y. L. . Silubun, A. N. Renmaur, W. R. Silubun. LEGAL COUNSELLING DAN PENGENALAN COPYRIGHTS STRIKE PADA APLIKASI VIDEO SHARING-YOUTUBE DI SMA NEGERI 3 MERAUKE (2024). *Sagu: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 94-103. <https://jurnal.asthagrafika.com/index.php/sjp/article/view/67>